



## **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negri Katon Terhadap Perpajakan Melalui Seminar Pendidikan Dan Perpajakan**

**Kohar<sup>1</sup>, Maulidya Arum Sekar Sari<sup>2</sup>, Windi Lestari<sup>3</sup>, Destri Anggita Feliza<sup>4</sup>, Ragil Aruna Shinta Nala<sup>5</sup>, Putri Luthfia<sup>6</sup>**

<sup>1-3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung,

<sup>4-6</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

Email: [koharlampung@umpri.ac.id](mailto:koharlampung@umpri.ac.id)<sup>1</sup>

---

**Abstrak: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negri Katon Terhadap Perpajakan Melalui Seminar Pendidikan Dan Perpajakan.**

Seminar “Pendidikan dan Perpajakan yang berjudul: Kebijakan Pendidikan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, dengan menekankan peran pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan nasional. Dengan pendekatan yang interaktif dan partisipatif, seminar ini berhasil menarik perhatian peserta dan memperluas pemahaman mereka tentang perpajakan serta dampaknya terhadap negara. Hasil yang positif ini memberikan dasar untuk pengembangan program edukatif serupa di masa mendatang, menegaskan pentingnya program tersebut dalam mendidik dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi warga negara yang terinformasi dan patuh pajak.

**Kata Kunci : Seminar, Pajak, Kesadaran Pajak.**

---

### **Pendahuluan**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan serta layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga membantu dalam redistribusi pendapatan dan pengaturan ekonomi. Di dalam postur RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2020 dan 2021, dimana pada APBN tahun 2020 penerimaan negara sebesar 2.233,2 Triliun dan sebesar 1.865,7 yaitu setara dengan 83,53% merupakan target pendapatan dalam negeri dimana berasal dari penerimaan sektor perpajakan Hanya 16,47% target pendapatan negara yang berasal dari non pajak (Rusli & Nainggolan, 2021).

Dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat dan tantangan pembangunan yang kompleks, pemahaman mengenai pentingnya kewajiban pajak menjadi sangat vital untuk memastikan kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara (Indriani et al., 2024). Pajak lebih dari sekadar kewajiban, ia juga sebagai kontribusi yang penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Pelayanan et al., 2013).

Tingkat kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap pembayaran pajak. Dengan kata lain, jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak cenderung meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran tersebut rendah, maka tingkat kepatuhan juga cenderung menurun (Fitria, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki wawasan yang baik tentang perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan kata "pajak" seperti yang dipahami dalam konteks modern. Namun, ada beberapa ayat yang berbicara tentang kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan umum atau orang yang membutuhkan, yang dapat dipahami sebagai konsep dasar dari pajak salah satunya yakni Q.S Surah Al-Hasyr (59:7) yang berbunyi,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka (harta rampasan) itu untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"*.

Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dalam konteks modern, salah satu tujuan utama pajak adalah redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, terutama dari mereka yang lebih mampu, digunakan untuk membiayai layanan publik dan bantuan bagi kelompok yang kurang mampu.

Ayat lain yang bisa diinterpretasikan dalam konteks kewajiban membayar pajak adalah QS. At-Taubah ayat 10

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini merujuk pada zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka demi kemaslahatan masyarakat. Meskipun zakat berbeda dengan pajak, keduanya



memiliki tujuan yang sama yaitu untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Pajak dalam konteks negara modern juga dapat dilihat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif. Dalam Islam, ada dua perspektif utama mengenai hukum pajak (Haskar, 2020). Pertama, beberapa ulama memperbolehkan pajak dengan anggapan bahwa pajak merupakan kontribusi tambahan setelah zakat, terutama bila digunakan untuk kepentingan umum. Pajak bisa dianggap wajib sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah (waliyyul amri) yang sah, selama pajak tersebut sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, ada pandangan yang menganggap penarikan pajak sebagai perbuatan yang tidak adil (kezhaliman) dan haram, terutama jika pajak tersebut melebihi kebutuhan dasar atau memberatkan masyarakat. Perspektif ini berpegang pada prinsip bahwa penarikan pajak harus adil dan tidak melanggar hak-hak individu.

Menyelenggarakan seminar tentang kesadaran pajak menjadi semakin krusial dalam situasi ini. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon tentang pentingnya kesadaran pajak dalam pembangunan negara dan kesejahteraan umum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pajak dalam pembangunan, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan.

## **Metode**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 tahapan/metode. Adapun rincian setiap tahapan sebagai berikut:

### **Metode Perencanaan**

Metode perencanaan merupakan tahapan awal dari kegiatan ini. Dalam tahap ini mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Pringsewu sebagai pihak penyelenggara seminar melakukan konfirmasi dengan dosen pembimbing lapangan yang kompeten dalam bidang perpajakan untuk menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk acara seminar pendidikan dan perpajakan : Kebijakan Pendidikan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak bekerjasama dengan masyarakat Desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon yang dikoordinir oleh mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024

Waktu : Pukul 08:00 s/d 11.40 WIB

Tempat : Balai Desa Trirahayu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran



Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, yaitu memaparkan materi secara langsung (presentasi) kepada  $\pm$  40 masyarakat serta aparat desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negri Katon. Dengan paparan materi yang disampaikan meliputi: Pendidikan Perpajakan dan Teknis Perpajakan.

Metode tanya jawab

Penggunaan metode tanya-jawab bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta seminar. Metode ini diharapkan dapat membantu peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas, serta merangsang proses kognitif mereka dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Dalam upaya menanamkan kesadaran pajak pada masyarakat desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negri Katon, KKN Universitas Muhammadiyah Pringsewu kelompok Desa Bangun Sari menyelenggarakan seminar pendidikan dan perpajakan yang berjudul: Kebijakan Pendidikan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Seminar diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2024 bertempat di Balai Desa Trirahayu pukul 08.00 menjadi momentum penting bagi mahasiswa, masyarakat dan aparat desa untuk memahami peran dan manfaat pajak dalam pembangunan negara.

‘Seminar Pendidikan dan Perpajakan’ adalah program kerja dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat serta aparat desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan Negri Katon mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Program ini mengajak masyarakat dan aparat untuk mempelajari berbagai jenis pajak dan perannya dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta subsidi energi. Pemateri pada seminar kali ini adalah dosen dari universitas muhammadiyah pringsewu yang tentunya kompeten pada bidang pendidikan dan perpajakan. Beliau – beliau yakni, Bapak Afri Mardicko, M.Pd dan Bapak Fatahilah, S.H, M.Pd selaku pemateri pada sesi pendidikan perpajakan, serta Bapak Kohar, S.E., M.M selaku pemateri pada sesi teknis perpajakan. Diharapkan mahasiswa tidak hanya memanfaatkan fasilitas publik tanpa berkontribusi melalui pajak.



#### **Pemaparan materi oleh para Narasumber**

Selama seminar berlangsung, masyarakat dan para aparat desa menunjukkan antusiasme dan semangat yang besar, menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap topik perpajakan yang dibahas. Banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan tersebut. Topik perpajakan yang dibahas dalam seminar memicu banyak pertanyaan dari peserta. Mereka bertanya tentang tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan dalam dunia perpajakan dan solusi untuk mengatasinya. Selain itu, peserta juga meminta informasi tentang bagaimana pajak dibagi untuk mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah desa Trirahayu.

Keberhasilan seminar tampak dari jumlah peserta yang mencapai kuota  $\pm 40$  orang. Pembatasan jumlah ini diterapkan karena beberapa pertimbangan. Pertama, jumlah peserta yang terbatas memastikan bahwa interaksi antara peserta dan pemateri dapat berjalan dengan efektif dan terarah. Dengan peserta yang lebih sedikit, setiap orang memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan pertanyaan, berpartisipasi, dan berinteraksi langsung dengan pemateri.



**Dokumentasi Tim Panitia, aparat desa Bangun Sari, Trirahayu, dan Sinar Bandung Kecamatan  
Negri Katon**

#### Poster Kegiatan



Poster tersebut menyajikan informasi tentang pajak dengan informatif dan menarik. Desainnya sangat eye-catching dengan kombinasi yang harmonis dan tata letak yang rapi. Warna-warna yang digunakan membuat informasi mudah dibaca dan dicerna. Cara poster ini mengemas informasi penting tentang edukasi perpajakan secara ringkas dan jelas. Poster ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.



## **Simpulan Dan Saran**

Seminar Pendidikan dan Perpajakan yang berjudul: Kebijakan Pendidikan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peran penting pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Seminar ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi mengenai pajak. Tingginya antusiasme dan keterlibatan peserta menunjukkan efektivitas metode interaktif dalam edukasi pajak, yang tidak hanya memperdalam pengetahuan teoritis tetapi juga penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

## **Daftar Rujukan**

- Fitria, D. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, 14(2), 28–38.
- Indriani, A., Saminem, Handayani, E. ., Sukardi, & Saprianto, R. (2024). Perpajakan Di Indonesia Melalui Program Sosialisasi. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 700–706.
- Pelayanan, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). ( *Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal* ). 2(2009), 1–15.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>